

SEKRETARIAT NEGARA

- SALINAN dari SALINAN -

ARSIP
SEKRETARIAT NEGARA R. I.

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NO. 174 TAHUN 1965.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa berhubung dengan luasnya materi yang harus dibahas oleh Panitia Negara Perantjang Tindak Pidana Ekonomi untuk menjusun Rantjangan Undang-undang Tindak Pidana Ekonomi yang ditetapkan dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 211 tahun 1964, tanggal 24 Agustus 1964, perlu memperpanjang waktu kerdja Panitia tersebut dengan tiga bulan lagi ;
- Mengingat : a. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 211 tahun 1964
b. Surat Ketua Panitia Negara Perantjang Peraturan tentang Tindak Pidana Ekonomi No. 10/Sek/PPTPE/1965 tanggal 22 Maret 1965 ;
c. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 326 tahun 1964 ;

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : Memperpanjang waktu kerdja Panitia Negara Perantjang Peraturan tentang Tindak Pidana Ekonomi termaksud dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 326 tahun 1964, tanggal 28 Desember 1964 Sub. PERTAMA, dengan waktu tiga bulan, terhitung mulai 1 Maret 1965.

Segala sesuatu akan ditindjau dan dirubah apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini ;

SALINAN Keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Semua Wakil Perdana Menteri,
2. Semua Menteri,
3. Menteri/Sekretaris Negara,
4. Menteri/Sekretaris Presidium Kabinet Dwikora,
5. Pimpinan M.P.R.S.,
6. Pimpinan D.P.R.-G.R.,
7. Wakil Ketua D.P.A.,
8. Pimpinan Sekretariat Bappenas,
9. Badan Pemeriksa Keuangan,
10. Direktorat Perbendaharaan dan Kas Negara,
11. Kantor Pusat Perbendaharaan Negara,
12. Direktorat Perdjalan, dan
13. Kantor Urusan Pegawai,
14. Pd. Kepala Biro I s/d VII Sekretariat Negara,
15. Ketua/para anggota Panitia Negara Perantjang Tindak Pidana Ekonomi.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 17 Djuni 1965.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

t.t.d.


SUKARNO .-

Untuk salinan yang sah
Sesuai dengan yang asli
SEKRETARIS PRESIDEN/KEPALA
KABINET PRESIDEN,

t.t.d.

DJAMIN.-

Sesuai dengan salinan aslinja
A.n.Pd.Kepala Bagian Kearsipan,
SEKRETARIAT NEGARA BIRO I,
Pd. Kepala Seksi Pengetikan,


(Kasmin).-

/Mrs.